

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 011/B/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD KIKI JATI
2. Alamat Kantor : Dusun Karanganyar, Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Desa Banteran RT 03 / RW 01, Kelurahan Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 555/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 30 Januari 2025 s.d 29 Januari 2031
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
6. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Januari 2025
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas UD KIKI JATI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 008-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-  
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut.,MSc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : UD KIKI JATI
2. Alamat Kantor : Dusun Karanganyar, Desa Jambusari, Kec. Jeruklegi,  
Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : - SK Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah  
no.522.36/1962/TPT-KB/DPMPTSP/12/2024 tanggal  
31 Desember 2024.  
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha 2009210040792 tanggal 20 September  
2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Banteran RT 03 / RW 01, Kecamatan Wangon,  
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kiki Pratama
8. Nama MR *Auditee* : Ovik Ayu S

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 20 Januari 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor UD KIKI JATI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 20 s/d 21 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB UD KIKI JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, impmentasi K3.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 21 Januari 2025jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor UD KIKI JATI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 30 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) UD KIKI JATI dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas dangan ruang lingkup TPT-KB.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB UD KIKI JATI terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia izin TPT-KB UD KIKI JATI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 522.36/1962/TPT-KB/DPMPTSP/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, berlaku selama 3 (tiga) tahun yang terletak di Desa Banteran RT 03 / RW 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sesuai observasi lapangan lokasi usaha terletak pada titik koordinat 7°30'17"S 109°3'42"E. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB UD KIKI JATI Nomor : 02009210040792 tanggal 20 September 2021 yang diterbitkan melalui sistem OSS.
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 24 September 2024 dibuat oleh pelaku usaha. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha UD KIKI JATI dengan Nomor Induk Berusaha RBA 02009210040792 tanggal 20 September 2021.
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ).

<b>PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD KIKI JATI memperdagangkan kayu bulat jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. UD KIKI JATI tidak memiliki kontrak kerjasama jual beli dengan pemasoknya. Selama periode audit, UD KIKI JATI melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 4 kali, dengan volume sebesar 24,69 m3. Seluruh pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SAKR, yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan juga kuitansi, sebagai bukti pembayaran ke pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode audit, UD KIKI JATI melakukan pembelian kayu bulat. Seluruh pengiriman dilengkapi dengan dokumen SAKR dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang yang memuat detail jenis kayu dan kualitasnya (grade) dan Jumlah beserta volume masing-masing grade, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat jati di TPT-KB UD KIKI JATI dari pemasok selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR yang berlaku sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dimana seluruh dokumen SAKR yang diterima sudah dilakukan penerimaan oleh pimpinan UD KIKI JATI dan telah dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN" yang ditandatangani oleh GANIS PKB-R a.n Kiki Pratama No. registrasi 23240022108 yang masih berlaku. Uji petik pengukuran stock kayu bulat yang ada di lapangan menunjukkan kesesuaian jenis dan jumlah, sedangkan volume terdapat selisih sebesar 0,56% dengan dokumen angkutannya, selisih tersebut masih dalam batas yang diperbolehkan yaitu maksimal selisih adalah 5 %. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan UD KIKI JATI tidak menggunakan kayu lelang
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. <b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima UD KIKI JATI yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD KIKI JATI selama periode audit menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat. Dimana seluruh pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas namun menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH)/Deklarasi Mandiri (DM). UD KIKI JATI sudah melakukan pemeriksaan DHH/DM yang diterima dari pemasok, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan tersedia laporan hasil pemeriksaannya
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB UD KIKI JATI periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan dan laporan penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>Jika terkena bea masuk.</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI pada periode audit belum melakukan penjualan kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: UD KIKI JATI belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diperbolehkan menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD KIKI JATI telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Kiki Pratama selaku Direktur pada tanggal 2 Januari 2025. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur UD KIKI JATI tanggal 2 Januari 2025 menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Bintang Amoret.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur Utama UD KIKI JATI dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja pada tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), Hasil wawancara dengan MR UD KIKI JATI menyatakan bahwa, apabila terjadi kecelakaan, jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 UD KIKI JATI maka akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit terdekat
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada UD KIKI JATI namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur tanggal 18 Januari 2025 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan UD KIKI JATI (TPT-KB) sebanyak 4 (empat) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD KIKI JATI tidak mempekerjakan anak dibawah umur. UD KIKI JATI memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang, dengan perincian karyawan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Karyawan termuda adalah Bintang Amoret, kelahiran Banyumas tanggal 24 November 2003, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD KIKI JATI memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang, dengan perincian karyawan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan atau komitmen memperjuangkan kesetaraan gender tanggal 18 Januari 2025.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

PT. TRANsTRA PERMADA



*Soelistya Wibowo S.Hut*

Direktur